



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 24 Juli 2024

Halaman: 4

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Indaruwanto Eko Cahyono

Dorong Bentuk Badan Layanan Umum Pengelolaan Sampah

Selama setahun terakhir, pengelolaan sampah menjadi masalah yang menyita perhatian masyarakat Kota Yogyakarta. Itu menyusul ditutupnya secara permanen TPA Piyungan oleh Pemda DIY per 1 Mei 2024.



BLUD itu ada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Pembentukannya harus disiapkan secara matang, mulai anggaran, personel dan kebutuhan lainnya."

**INDARUWANTO
EKO CAHYONO**
Wakil Ketua Komisi A
DPRD Kota Yogyakarta

PENUTUPAN itu membawa berbagai konsekuensi. Di antaranya sampah tak lagi bisa dibuang ke TPA Piyungan. Disamping itu, dibangunnya sejumlah tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) oleh Pemkot Yogyakarta belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan.

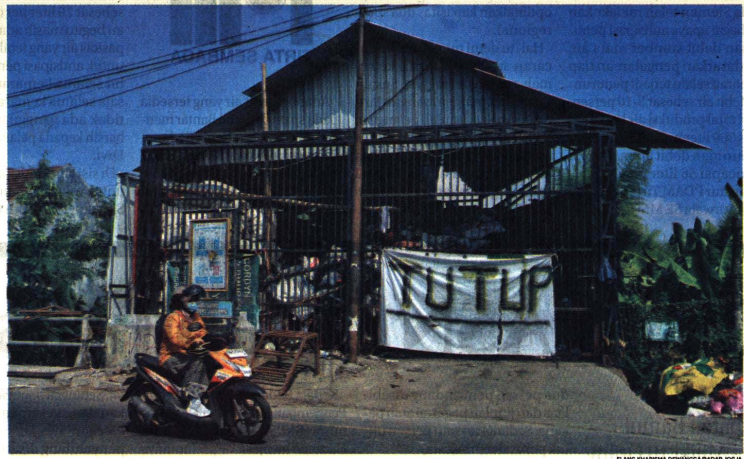
Menyadari kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Indaruwanto Eko Cahyono berpendapat pengelolaan sampah perlu dilakukan secara terintegrasi. Sudah saatnya dibentuk satu unit pelaksana teknis dinas (UPTD) berbentuk badan layanan umum daerah (BLUD) Pengelolaan Sampah.

"BLUD itu ada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta," ujar Daru, sapaan akrabnya, kemarin (23/7).

BLUD tersebut mengelola sampah dari hulu hingga hilir secara cepat. Pembentukan UPT BLUD Pengelolaan Sampah harus disiapkan secara matang. "Mulai dari anggaran, personel dan kebutuhan lainnya," tandas ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta ini.

Politisi yang tinggal di Kotagede ini juga meminta agar edukasi dilakukan sejak dini terhadap anak-anak mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD). Kesadaran mengelola sampah perlu dikenalkan sedari awal.

Dari lingkungan keluarga maupun sekolah, siswa dibekali materi kesadaran lingkungan.



LEMBAGA PENGELOLA: Depo sampah di kawasan Baciro, penuh dengan sampah sehingga terpaksa ditutup. Melihat kondisi tersebut, pengelolaan sampah perlu ditangani UPT BLUD di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Biasa memilah sampah dari rumah sehingga bisa menjadi contoh di masyarakat. "Jadikan mereka agen perubahan dalam pengelolaan sampah," pintanya.

Daru juga ingin Pemkot Jogja bertindak tegas Pengelolaan sampah menjadi tugas bersama pemerintah dan masyarakat serta sebaliknya. Keduanya harus berkolaborasi dan bertindak konsisten. Masyarakat wajib melakukan proses pemilahan sampah dari rumah.

Mulai jenis sampah organik, anorganik dan residu.

Penanganan sampah tidak hanya menyasar secara fisik. Namun juga membutuhkan penguatan karakter dan perilaku masyarakat. Daru juga mendesak Pemkot Yogyakarta menyusun kajian komprehensif terkait penanganan sampah berkelanjutan dari hulu sampai hilir didukung sarana prasarana dan anggaran.

Dalam kesempatan itu, pimpinan komisi yang membicarakan masalah pemerintahan tersebut tak keberatan dengan gagasan pemkot memberikan penugasan kepada badan usaha milik daerah

(BUMD) ikut mengelola sampah. Namun demikian, sebelum diberi penugasan, harus diawali dengan kajian yang matang terkait kesiapan BUMD menjalankan tugas tersebut. "Jangan sampai nantinya malah muncul masalah baru," ingat dia.

Di bagian lain, dia mengakui DPRD Kota Yogyakarta tengah membahas rencana perubahan kedua Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pembahasan telah memasuki tahap akhir. (inu/kus/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005